



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) diubah dan ditambah yakni Ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SASARAN
Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Situbondo maksimal 1 (satu) tahun yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi serta telah sah diterima pada Perguruan Tinggi.
 - (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta (lokal) di wilayah Kabupaten Situbondo dan Perguruan Tinggi Swasta lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.
 - (3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus telah memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah-rendahnya C.
2. Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan evaluasi perkembangan akademik setiap semester, dengan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri, IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - b. Perguruan Tinggi Swasta, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
3. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat, yakni Ayat (2) dan Ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Beasiswa untuk biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a disalurkan langsung kepada rekening Universitas, sedangkan untuk biaya hidup dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran biaya kuliah karena proses administrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar sendiri biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, untuk sementara.
- (3) Jika proses administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah selesai, biaya kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a disalurkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan, dengan persyaratan mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan kuitansi/tanda pembayaran asli dari universitas kepada Dinas untuk penggantian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 13 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 46

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009